



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 80 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan rotasi pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, maka perlu dilakukan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi

- Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI.
- KESATU : Menetapkan perubahan Susunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu pada 15 (lima belas) dan 16 (enam belas).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
 Pada tanggal 1 Agustus 2025
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARO JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARO JAMBI

Plt. Sekretaris,

ttd.

ALMUTTAQIN



Agung Nugroho

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 80 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO

JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUARO JAMBI

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI**

NO	NAMA		
		JABATAN	STRUKTURAL PPID
1	Almuttaqin, S.H.I., M.H	Ketua	Pembina
2	Arisno	Anggota	
3	Rika Kurniati, S.P.	Anggota	
4	Supriadi M., S.Pd.I	Anggota	
5	Desmara Dewi, S.Pd.	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6	Agung Nugroho, S.I.P., M.I.P.	Plt. Sekretaris	
7	Kiki Oktarina, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	
8	Rosita Kusuma Dewi, S.Pt.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	
9	Pariyanto, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum	

10	Rober Dianto, A.Md.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
11	Agung Nugroho, S.IP., M.IP.	Plt. Sekretaris	Atasan PPID
12	Kiki Oktarina, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	PPID
13	Arnold Dewa Saputra, S.H.	Staf Pelaksana Sub Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
14	Sumaidi, S.H.	Staf Fungsional Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
15	Nurul Izah Mahadir Nasution, S.H.	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum	
16	Nidia Pramita, S.Sos.	Staf Fungsional Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,**

ttd.

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**
 Plt. Sekretaris,

Agung Nugroho

